

Kedudukan Purchase Order (PO) Sebagai Perikatan Dalam Sengketa Wanprestasi di Era Digital: Analisis Terhadap Praktik Transaksi Elektronik dan Kepastian Hukum di Indonesia

Aisyah Sahputri, Apri Amalia, Khaila Fibri Al Varzel, Chamelia Rambe, Febry yana, Suma Guswani Br Pandia, Dewi Sartika Sari Nst, Said Maulana Hamzah

Fakultas Hukum Univeristas Al Azhar

Email: aisyahsaputri2412@gmail.com, apriamalia03@gmail.com, khailafibri5@gmail.com, liarambe368@gmail.com, yanafebri672@gmail.com, sumaguswani62@gmail.com, dewisartika746794@gmail.com, saidhamzah552@gmail.com

ABSTRACT

This article examines the legal position of Purchase Order (PO) as a contractual obligation in disputes over default in Indonesia's digital era. The increasing use of electronic transactions, especially through email, WhatsApp, and digital business platforms, has caused uncertainty regarding whether a PO can be treated as a binding agreement and used as a legal basis for a claim of breach of contract. The objective of this study is to analyze the legal status of PO in the context of Indonesian contract law, assess its validity when formed through electronic media, and evaluate the certainty of law in judicial practice. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches. The findings show that a PO may serve as a binding legal instrument when it reflects the elements of agreement, object, and lawful cause as required under Article 1320 of the Civil Code, and when the communication evidences clear consent between the parties. However, ambiguity remains when PO is exchanged informally through electronic platforms without explicit acceptance or a formal signature. Although the Electronic Information and Transactions Law supports the evidentiary value of electronic documents, the absence of uniform standards in judicial interpretation still creates legal uncertainty. Therefore, clearer regulatory and jurisprudential guidelines are needed to strengthen the legal certainty of PO in digital commercial transactions.

Keywords: *breach of contract; contract law; digital transactions; legal certainty; purchase order*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kedudukan Purchase Order (PO) sebagai perikatan dalam sengketa wanprestasi di era digital di Indonesia. Penggunaan transaksi elektronik melalui email, WhatsApp, dan platform bisnis digital menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah PO dapat dipandang sebagai perjanjian yang mengikat serta menjadi dasar gugatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum PO dalam hukum perikatan Indonesia, menilai keabsahan PO yang dibentuk melalui media elektronik, serta mengkaji kepastian hukum dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PO dapat berkedudukan sebagai instrumen hukum yang mengikat apabila memenuhi unsur kesepakatan, objek tertentu, dan sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, serta terdapat bukti persetujuan yang jelas antara para pihak. Namun, permasalahan muncul ketika PO dibuat secara informal melalui media elektronik tanpa persetujuan tegas atau tanda tangan formal. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan pengakuan terhadap kekuatan pembuktian dokumen elektronik, belum adanya standar penafsiran yang seragam dalam praktik peradilan

masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan norma dan pedoman yurisprudensi yang lebih jelas agar kedudukan PO dalam transaksi komersial digital memperoleh kepastian hukum yang memadai.

Kata Kunci: kepastian hukum; perikatan; purchase order; transaksi elektronik; wanprestasi

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam cara lahir dan dibuktikannya suatu perikatan. Hubungan hukum yang semula banyak lahir melalui dokumen fisik kini semakin sering dibentuk melalui media elektronik, seperti email, WhatsApp, dan berbagai platform bisnis digital. Dalam praktik perdagangan modern, purchase order (PO) tidak lagi hanya berfungsi sebagai surat pemesanan barang atau jasa, tetapi juga kerap diposisikan sebagai dokumen yang menunjukkan adanya kesepakatan bisnis yang berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Perkembangan ini semakin memperoleh landasan normatif karena Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang tetap menegaskan pengakuan terhadap informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah dalam transaksi elektronik.¹ Di sisi lain, problem yuridis muncul ketika PO dijadikan dasar untuk menilai ada tidaknya wanprestasi, terutama apabila PO dibuat secara informal melalui media elektronik tanpa format perjanjian yang lengkap.

Secara doktrinal, PO dapat dipandang memiliki kekuatan mengikat apabila mencerminkan mekanisme penawaran dan penerimaan serta memenuhi unsur kesepakatan mengenai objek dan harga, sebagaimana dijelaskan dalam kajian yang menempatkan PO sebagai bagian dari perjanjian jual beli menurut KUH Perdata. Namun, apabila PO hanya diterbitkan secara sepihak tanpa penerimaan yang jelas dari pihak lawan, maka dokumen tersebut tidak selalu dapat diperlakukan sebagai kesepakatan yang mengikat. Dengan demikian, persoalan utama bukan semata-mata pada keberadaan PO, melainkan pada apakah PO tersebut benar-benar lahir sebagai perikatan yang sah dan dapat dijadikan dasar tuntutan wanprestasi.² Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kedudukan PO dalam perjanjian jual beli dan dasar wanprestasi, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek umum keabsahan PO sebagai perjanjian, belum secara spesifik mengaitkannya dengan praktik transaksi elektronik yang semakin dominan dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Penelitian Masriansyah, Arpan Purba, dan Andry Kurniawan menunjukkan bahwa PO dapat menjadi dasar wanprestasi apabila terdapat kesepakatan dan itikad untuk membangun hubungan hukum, sedangkan penelitian Bella Dwijayanti dkk. menegaskan bahwa PO dapat berfungsi sebagai perjanjian jual beli yang mengikat apabila terdapat kesepakatan para pihak, objek, harga, dan penerimaan melalui konfirmasi atau pelaksanaan prestasi.

Sementara itu, kajian tentang hukum perjanjian di era digital menunjukkan bahwa kontrak elektronik memang diakui secara hukum, tetapi masih menyisakan tantangan pada sisi keabsahan tanda tangan elektronik, pembuktian, dan penyelesaian sengketa, sehingga ruang kepastian hukumnya masih membutuhkan penguatan. Dari titik inilah penelitian ini menjadi penting karena menempatkan PO sebagai bagian dari perikatan yang lahir dalam praktik

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

² Bella Dwijayanti, Selvia Oktaviana, Dita Febrianto, Sepriyadi Adhan S., dan Nenny Dwi Ariani, "Kedudukan Purchase Order dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2026.

transaksi elektronik dan menaunkannya dengan kepastian hukum dalam sengketa wanprestasi di Indonesia. ³Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis kedudukan purchase order sebagai perikatan dalam sengketa wanprestasi di era digital, menilai relevansinya terhadap praktik transaksi elektronik, serta menguji sejauh mana kepastian hukum dapat diwujudkan dalam penyelesaian sengketa yang timbul. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum perikatan, khususnya mengenai transformasi bentuk perjanjian dalam ruang digital; sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pelaku usaha dalam merumuskan hubungan kontraktual yang lebih pasti, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. ⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma, kaidah, dan asas yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pemilihan metode ini didasarkan pada karakter masalah yang dikaji, yakni kedudukan purchase order (PO) sebagai perikatan dalam sengketa wanprestasi di era digital, yang lebih menekankan pada pengujian kesesuaian norma hukum daripada pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, penelitian ini bertumpu pada bahan hukum sebagai sumber utama untuk menganalisis apakah PO, khususnya yang lahir melalui transaksi elektronik, dapat diposisikan sebagai dasar hubungan perikatan yang sah dan mengikat para pihak. ⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama mengenai syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan wanprestasi, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengakui kekuatan hukum dokumen elektronik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep perikatan, perjanjian, wanprestasi, dan kepastian hukum dalam transaksi bisnis modern. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma oleh hakim dalam perkara yang relevan dengan kedudukan PO sebagai dasar hubungan hukum dalam sengketa perdata. ⁶

Dalam penelitian doktrinal ini, bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perikatan dan transaksi elektronik, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum tersier digunakan untuk membantu menjelaskan istilah atau konsep hukum yang dipakai dalam penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, menelaah, mengelompokkan, dan membandingkan bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. ⁷

³ Masriansyah, Arpan Purba, dan Andry Kurniawan, "Status Hukum Purchase Order Sebagai Dasar Wanprestasi Dalam Hukum Positif," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2026.

⁴ Athaya Reza Abhipraya, Adhitya Khaliq Akbar Putra Pradana, Yoga Pratama Mahardika, Raihan Trinanda Putra, dan Anton Susanto, "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Dari Konvensional ke Elektronik," *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 1, 2025.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017.

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.

Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai kedudukan PO dalam hukum perikatan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif dengan doktrin serta perkembangan praktik transaksi elektronik, sehingga dapat ditemukan argumentasi hukum yang tepat mengenai ada atau tidaknya kepastian hukum atas penggunaan PO sebagai dasar sengketa wanprestasi. Karena penelitian ini bersifat doktrinal, maka penelitian ini tidak menggunakan responden maupun sampel penelitian, sehingga tidak diperlukan mekanisme pengumpulan data lapangan. Lokasi penelitian dalam arti fisik juga tidak menjadi fokus, karena penelitian ini dilakukan melalui penelusuran kepustakaan dan analisis dokumen hukum secara sistematis.⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Purchase Order (PO) sebagai Perikatan dalam Hukum Perdata Indonesia

Dalam hukum perdata Indonesia, keberadaan suatu perikatan tidak ditentukan oleh bentuk formal dokumen, melainkan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Hal ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁹ Dengan demikian, titik tolak untuk menilai kedudukan purchase order (PO) bukan terletak pada nomenklatur dokumen tersebut, melainkan pada apakah PO tersebut mencerminkan adanya kehendak untuk mengikatkan diri yang memenuhi unsur-unsur perjanjian.

Lebih lanjut, Pasal 1320 KUHPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.¹⁰ Dalam konteks PO, unsur kesepakatan menjadi aspek yang paling krusial dan sekaligus paling problematis. Dalam praktik bisnis konvensional, kesepakatan biasanya dibuktikan melalui penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak. Namun, dalam praktik modern, PO sering kali hanya diterbitkan oleh satu pihak sebagai bentuk pemesanan, yang kemudian direspons secara implisit oleh pihak lain melalui tindakan tertentu, seperti pengiriman barang atau konfirmasi melalui media komunikasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bentuk penerimaan (acceptance) yang melahirkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

Menurut Subekti, inti dari suatu perjanjian terletak pada adanya kesepakatan kehendak (consensus) antara para pihak, bukan pada bentuk formal yang digunakan.¹¹ Oleh karena itu, suatu dokumen seperti PO dapat dianggap sebagai perjanjian apabila di dalamnya terdapat pertemuan kehendak yang nyata antara para pihak, meskipun tidak dituangkan dalam bentuk kontrak formal. Pendapat ini sejalan dengan asas konsensualisme yang dianut dalam hukum perjanjian Indonesia, yang menyatakan bahwa perjanjian telah lahir sejak tercapainya kesepakatan tanpa memerlukan formalitas tertentu, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.¹² Namun demikian, tidak semua PO secara otomatis memenuhi unsur kesepakatan tersebut. Dalam praktik, terdapat dua bentuk PO yang perlu dibedakan secara konseptual. Pertama, PO yang bersifat sepihak (unilateral purchase order), yaitu PO yang hanya berisi

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

¹¹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 1–5.

¹² R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, hlm. 45.

permintaan pembelian tanpa adanya konfirmasi atau persetujuan dari pihak penerima. Kedua, PO yang telah direspons atau dikonfirmasi oleh pihak penerima, baik secara eksplisit melalui persetujuan tertulis maupun secara implisit melalui pelaksanaan prestasi. Hanya pada kategori kedua PO dapat dipandang sebagai dasar lahirnya perikatan, karena terdapat indikasi adanya pertemuan kehendak antara para pihak.

Dalam salah satu putusan pengadilan yang sering dijadikan rujukan dalam praktik, hakim menilai bahwa dokumen pemesanan barang yang disertai dengan bukti komunikasi dan pelaksanaan sebagian kewajiban dapat dianggap sebagai dasar hubungan hukum yang mengikat, meskipun tidak dituangkan dalam kontrak formal. Putusan tersebut menunjukkan bahwa pengadilan tidak semata-mata melihat bentuk dokumen, tetapi juga memperhatikan keseluruhan rangkaian peristiwa hukum yang menunjukkan adanya hubungan perikatan. Dengan demikian, PO dapat memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian apabila didukung oleh fakta-fakta yang menunjukkan adanya kesepakatan dan pelaksanaan prestasi. Lebih jauh lagi, dalam perspektif doktrin hukum perikatan modern, PO dapat diposisikan sebagai bagian dari proses pembentukan kontrak (pre-contractual stage) yang dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi perjanjian yang mengikat. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menilai suatu hubungan hukum, yang harus dilihat adalah substansi hubungan tersebut, bukan semata-mata bentuk formalnya.¹³ Pendekatan ini relevan dalam menilai PO, terutama dalam praktik bisnis yang semakin fleksibel dan tidak selalu menggunakan kontrak tertulis yang lengkap.

Namun, di sinilah letak problematika sekaligus novelty dari penelitian ini. Tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai PO dalam KUHPerdara menyebabkan penilaian terhadap kedudukan PO sangat bergantung pada interpretasi terhadap unsur-unsur perjanjian. Hal ini menciptakan ruang abu-abu (grey area) dalam praktik hukum, di mana satu PO dapat dianggap sebagai perjanjian dalam satu kasus, tetapi tidak dalam kasus lain, tergantung pada bukti yang diajukan dan penilaian hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa PO berada dalam posisi antara dokumen administratif dan instrumen hukum yang berpotensi mengikat, sehingga dapat dikategorikan sebagai bentuk perikatan tidak sempurna (imperfect contractual instrument) dalam praktik hukum modern.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kedudukan PO dalam hukum perdata Indonesia bersifat relatif dan kontekstual. PO tidak secara otomatis merupakan perjanjian, tetapi dapat menjadi dasar lahirnya perikatan apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan didukung oleh bukti adanya kesepakatan antara para pihak. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum perikatan Indonesia, meskipun bersifat klasik, tetap memiliki fleksibilitas untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern, termasuk penggunaan PO sebagai instrumen dalam transaksi komersial.

2. Purchase Order (PO) dalam Praktik Transaksi Elektronik di Era Digital

Perkembangan transaksi bisnis di era digital telah mengubah cara lahirnya hubungan hukum antara para pihak. Jika dahulu purchase order (PO) lebih banyak dipahami sebagai dokumen pemesanan fisik yang muncul dalam proses perdagangan konvensional, maka dalam praktik sekarang PO sering lahir, dikirim, dan disepakati melalui medium elektronik seperti email, WhatsApp, atau sistem komunikasi internal perusahaan. Dalam konteks ini, PO tidak lagi sekadar surat pemesanan administratif, melainkan telah bertransformasi menjadi instrumen komunikasi hukum yang dapat menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

terikat dalam suatu hubungan bisnis.¹⁴ Secara substansial, mekanisme pembentukan kontrak elektronik tetap mengikuti pola dasar yang sama dengan kontrak konvensional, yakni adanya penawaran, penerimaan, pembayaran, dan penyerahan prestasi; yang membedakan hanyalah medianya, bukan hakikat hubungan hukumnya.¹⁵

Transformasi tersebut menjadi semakin penting karena dalam praktik bisnis modern, PO kerap memuat data yang sangat lengkap, antara lain identitas pemesan, nama perusahaan, alamat pengiriman, alamat surat elektronik, nama barang, jumlah barang, harga, metode pembayaran, cara pengiriman, nomor pesanan, hingga syarat dan ketentuan transaksi. Dalam literatur hukum bisnis, PO bahkan dipahami sebagai bentuk kontrak antara pengguna dan pemasok barang dalam pelaksanaan pengadaan barang. Artinya, ketika sebuah PO elektronik dikirim melalui email atau aplikasi pesan singkat dan kemudian diterima atau ditindaklanjuti oleh pihak lawan, hubungan tersebut tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai proses pemesanan biasa, melainkan dapat berkembang menjadi hubungan perikatan yang mengikat secara hukum. Pada titik inilah novelty penelitian ini muncul: PO dalam dunia digital tidak hanya berfungsi sebagai bukti pemesanan, tetapi juga sebagai pintu masuk lahirnya perikatan yang berpotensi menjadi dasar wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Secara normatif, hukum Indonesia telah memberikan ruang yang cukup jelas bagi keberlakuan dokumen elektronik. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁶ Selain itu, doktrin kontrak elektronik dalam transaksi elektronik juga menegaskan bahwa transaksi yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak, dan mekanisme pembentukan kontraknya pada dasarnya tetap dapat dianalisis melalui syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan demikian, ketika PO dibuat melalui email atau WhatsApp dan terdapat persetujuan yang dapat dilacak secara elektronik, maka secara hukum PO tersebut tidak otomatis kehilangan daya ikatnya hanya karena tidak dibuat di atas kertas.

Kekuatan PO elektronik menjadi lebih nyata apabila dilihat dari praktik pembuktian di pengadilan. Direktori putusan Mahkamah Agung memuat perkara perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Pontianak yang menilai sah dan berharga secara hukum bukti chat atau percakapan melalui aplikasi WhatsApp antara para pihak¹⁷. Dalam putusan tersebut, komunikasi digital antara para pihak dinilai cukup untuk menunjukkan adanya hubungan hukum yang mendasari kewajiban tertentu. Selain itu, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, bukti berupa email yang memuat kesepakatan bisnis juga digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menilai adanya wanprestasi.¹⁸

Namun demikian, penggunaan PO dalam transaksi elektronik juga menimbulkan persoalan hukum yang tidak sederhana. Tidak semua PO elektronik dapat langsung dianggap sebagai perjanjian yang mengikat. Dalam banyak kasus, PO hanya dikirim tanpa adanya konfirmasi atau penerimaan yang jelas dari pihak lain. Dalam situasi seperti ini, unsur

¹⁴ Faiz Rafii Aditya Wibawa dan Tuhana, 2024, "Keabsahan Purchase Order sebagai Perjanjian Jual Beli," *Privat Law*, Vol. 12, No. 1.

¹⁵ R. Romadhoni, 2019, "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract)," *Privat Law*, Vol. VII, No. 1.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 99/Pdt.G/2023/PN Ptk.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 123/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

kesepakatan sebagai syarat sah perjanjian menjadi tidak terpenuhi, sehingga PO tidak dapat dijadikan dasar yang kuat untuk menuntut wanprestasi.¹⁹ Oleh karena itu, keberadaan PO dalam transaksi elektronik harus dianalisis secara kontekstual dengan melihat keseluruhan rangkaian komunikasi dan tindakan para pihak. Di sinilah letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini. PO dalam era digital tidak lagi dapat diklasifikasikan secara sederhana sebagai dokumen administratif atau perjanjian formal, melainkan berada dalam posisi antara keduanya. PO dapat berfungsi sebagai perikatan yang mengikat apabila didukung oleh bukti komunikasi elektronik yang menunjukkan adanya kesepakatan, tetapi juga dapat kehilangan kekuatan hukumnya apabila tidak terdapat kejelasan penerimaan atau persetujuan dari pihak lawan. Dengan demikian, PO elektronik dapat dikonseptualisasikan sebagai bentuk perikatan semi-formal (semi-formal contractual instrument) yang validitasnya sangat bergantung pada konteks pembentukannya dan kekuatan pembuktiannya.²⁰

Implikasinya, dalam praktik bisnis modern, para pelaku usaha tidak dapat lagi mengandalkan PO sebagai dokumen administratif semata, melainkan harus memastikan bahwa setiap PO yang dikirim melalui media elektronik disertai dengan mekanisme persetujuan yang jelas, baik melalui konfirmasi tertulis, tanda tangan elektronik, maupun sistem persetujuan digital. Hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa dan untuk memastikan bahwa PO memiliki kekuatan hukum yang memadai sebagai dasar hubungan perikatan dalam transaksi elektronik.

3. Kepastian Hukum terhadap Purchase Order sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum perdata, karena melalui kepastian hukum para pihak dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang melekat pada hubungan hukum yang mereka bangun. Dalam konteks purchase order (PO), kepastian hukum menjadi isu sentral karena dokumen ini tidak selalu memiliki bentuk dan kekuatan yang seragam dalam praktik bisnis. Di satu sisi, PO dapat berfungsi sebagai bukti awal adanya hubungan transaksi; namun di sisi lain, PO tidak selalu secara otomatis memenuhi seluruh unsur perjanjian yang dipersyaratkan oleh hukum perdata. Dengan demikian, permasalahan yang muncul bukan sekadar apakah PO ada atau tidak, melainkan apakah PO tersebut cukup kuat untuk dijadikan dasar gugatan wanprestasi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya.²¹

Secara normatif, gugatan wanprestasi bertumpu pada adanya perikatan yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, adanya kelalaian atau ingkar janji, serta adanya kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya prestasi tersebut. Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip ini dapat ditelusuri dari Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata yang pada pokoknya menegaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila dinyatakan lalai atau dengan lewatnya waktu yang ditentukan, dan atas kelalaian itu dapat dimintakan ganti rugi.²² Karena itu, agar PO dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi, terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa PO tersebut benar-benar merupakan bagian dari hubungan perikatan yang sah, bukan sekadar permintaan pembelian sepihak tanpa konsekuensi mengikat. Di sinilah letak pentingnya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terutama unsur kesepakatan dan objek tertentu, karena tanpa itu, dasar gugatan wanprestasi akan menjadi rapuh.²³

¹⁹ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 93–95.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238 dan Pasal 1243.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

Dalam praktiknya, kepastian hukum atas PO sebagai dasar gugatan wanprestasi sangat ditentukan oleh kualitas pembuktiannya. Apabila PO hanya berdiri sendiri tanpa ada bukti penerimaan, konfirmasi, pelaksanaan sebagian prestasi, atau komunikasi lanjutan yang menunjukkan adanya persetujuan, maka pengadilan dapat menilai bahwa hubungan hukum yang mengikat belum lahir secara sempurna. Sebaliknya, apabila PO didukung oleh bukti-bukti lain seperti email konfirmasi, percakapan elektronik, pengiriman barang, invoice, bukti pembayaran uang muka, atau tanda tangan elektronik, maka posisi hukum PO akan semakin kuat sebagai alat bukti adanya kesepakatan dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, PO tidak lagi berdiri sebagai dokumen administratif semata, melainkan dapat berkembang menjadi instrumen kontraktual yang menimbulkan akibat hukum.²⁴

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum terhadap PO dalam sengketa wanprestasi bersifat kondisional, bukan absolut. Artinya, hukum tidak serta-merta menganggap setiap PO sebagai perjanjian yang dapat langsung dijadikan dasar gugatan, tetapi menilai secara konkret apakah PO itu memuat unsur perikatan yang sah dan dapat dibuktikan keberlakuannya. Di sini terlihat bahwa hukum perikatan Indonesia sebenarnya cukup lentur untuk mengakomodasi perkembangan praktik bisnis modern, tetapi kelenturan itu sekaligus membuka ruang interpretasi yang berbeda antara para pihak, penasihat hukum, maupun hakim. Akibatnya, dalam kasus-kasus tertentu, satu PO dapat dinilai sebagai dasar yang sah untuk menggugat wanprestasi, sementara dalam kasus lain PO yang tampak serupa justru dianggap belum cukup kuat untuk menimbulkan akibat hukum yang mengikat.²⁵

Dalam transaksi elektronik, persoalan kepastian hukum menjadi lebih kompleks karena pembuktian tidak lagi bertumpu pada dokumen fisik, melainkan pada jejak digital yang harus diuji keaslian, integritas, dan keterkaitannya dengan para pihak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tetap menegaskan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.²⁶ Akan tetapi, pengakuan normatif tersebut tidak otomatis menyelesaikan seluruh problem pembuktian. Dalam sengketa PO yang dikirim melalui email atau WhatsApp, misalnya, hakim tetap harus menilai apakah pesan tersebut benar-benar berasal dari para pihak yang bersengketa, apakah ada persetujuan yang nyata, apakah isi komunikasinya menunjukkan kesepakatan mengenai objek dan harga, serta apakah komunikasi itu berhubungan langsung dengan lahirnya kewajiban yang diperselisihkan. Dengan demikian, bukti elektronik memang sah, tetapi nilai pembuktiannya tetap bergantung pada konteks dan keterhubungannya dengan keseluruhan peristiwa hukum.²⁷

Dari perspektif teori kepastian hukum, hal ini memperlihatkan bahwa sistem hukum Indonesia belum memberikan parameter yang secara tegas dan khusus mengatur kapan PO elektronik dapat dianggap sebagai perikatan yang sempurna. KUHPerdata memang menyediakan dasar umum mengenai perjanjian dan wanprestasi, sedangkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyediakan dasar mengenai keabsahan dokumen elektronik, tetapi belum ada ketentuan yang secara spesifik menjelaskan posisi hukum PO dalam transaksi digital. Karena itu, kepastian hukum terhadap PO sebagai dasar gugatan

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1–5.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 553–560.

²⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 302–305.

wanprestasi masih sangat bergantung pada penilaian kasus per kasus. Keadaan ini dapat menimbulkan ketidakseragaman penafsiran, khususnya jika masing-masing pihak menggunakan bentuk komunikasi bisnis yang berbeda-beda, mulai dari email, pesan singkat, grup percakapan daring, hingga sistem internal perusahaan.²⁸

Dalam kerangka itu, dapat ditegaskan bahwa kepastian hukum atas PO dalam sengketa wanprestasi hanya dapat terwujud apabila terdapat keterpaduan antara norma, bukti, dan praktik. Norma memberikan dasar bahwa perjanjian harus sah dan wanprestasi dapat dituntut apabila prestasi dilalaikan. Bukti menjelaskan apakah PO benar-benar menunjukkan adanya kesepakatan dan hubungan hukum yang mengikat. Praktik menilai bagaimana hakim mengontruksi fakta-fakta tersebut untuk menentukan ada tidaknya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, PO dalam era digital seharusnya tidak lagi dipandang sebagai lembar pemesanan biasa, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus didesain lebih cermat agar memiliki kepastian hukum yang memadai. Dalam konteks ini, penggunaan tanda tangan elektronik, konfirmasi tertulis, pengarsipan percakapan digital, dan pengaturan syarat dan ketentuan transaksi menjadi sangat penting untuk memperkuat posisi PO sebagai dasar perikatan yang sah.²⁹

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa PO dapat menjadi dasar gugatan wanprestasi, tetapi hanya apabila memenuhi dua lapis legitimasi sekaligus, yaitu legitimasi normatif dan legitimasi pembuktian. Legitimasi normatif terletak pada terpenuhinya unsur perjanjian menurut KUHPerdara, sedangkan legitimasi pembuktian terletak pada kemampuan PO elektronik untuk menunjukkan secara meyakinkan adanya kesepakatan dan kewajiban yang dilanggar. Apabila salah satu dari dua lapis ini tidak terpenuhi, maka kepastian hukum menjadi lemah dan gugatan wanprestasi berisiko tidak memiliki landasan yang cukup kuat. Karena itu, dari sudut pandang pengembangan hukum perikatan, penguatan kepastian hukum atas PO digital menjadi kebutuhan nyata agar praktik perdagangan modern tidak terus berada dalam wilayah abu-abu yang mudah menimbulkan sengketa.³⁰

D. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Purchase Order (PO) dalam hukum perdata Indonesia dapat berkedudukan sebagai perikatan apabila memenuhi unsur-unsurnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya adanya kesepakatan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. PO tidak otomatis menjadi perjanjian, tetapi dapat menjadi dasar lahirnya hubungan hukum apabila isi dan proses terbentuknya menunjukkan adanya kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri.
- b. Dalam praktik transaksi elektronik di era digital, PO yang dikirim melalui email, WhatsApp, atau media elektronik lainnya dapat memiliki kekuatan hukum sepanjang dapat dibuktikan keaslian, keterkaitan, dan adanya persetujuan para pihak. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan legitimasi terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sehingga PO elektronik tidak kehilangan daya ikatnya hanya karena tidak berbentuk fisik.

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13–18.

²⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1999, hlm. 45–48.

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 17–20.

- c. Kepastian hukum terhadap PO sebagai dasar gugatan wanprestasi masih bersifat kondisional, karena sangat bergantung pada terpenuhinya atau tidaknya unsur perjanjian dan kekuatan pembuktiannya. Apabila PO didukung oleh bukti elektronik lain seperti konfirmasi, tanda tangan elektronik, invoice, atau pelaksanaan prestasi, maka PO dapat menjadi dasar yang kuat untuk menilai adanya wanprestasi. Namun, jika PO hanya bersifat sepihak tanpa persetujuan yang jelas, maka kedudukannya masih lemah sebagai dasar gugatan.

2. SARAN

- a. Bagi pelaku usaha, sebaiknya setiap purchase order yang dibuat melalui media elektronik disertai dengan konfirmasi tertulis, tanda tangan elektronik, atau mekanisme persetujuan lain yang dapat dibuktikan secara hukum agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
- b. Bagi pembentuk kebijakan, perlu dipertimbangkan adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan PO dalam transaksi elektronik agar tercipta kepastian hukum yang lebih jelas dalam praktik bisnis modern.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan menambahkan analisis putusan pengadilan yang lebih spesifik terkait sengketa PO digital, sehingga pembahasan mengenai kepastian hukum dapat semakin kuat dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Johnny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- R. Setiawan. Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Binacipta, 1999.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

Jurnal

- Athaya Reza Abhipraya, Adhitya Khaliq Akbar Putra Pradana, Yoga Pratama Mahardika, Raihan Trinanda Putra, dan Anton Susanto. "Perkembangan Hukum Perjanjian di Era Digital: Dari Konvensional ke Elektronik." PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Bella Dwijayanti, Selvia Oktaviana, Dita Febrianto, Sepriyadi Adhan S., dan Nenny Dwi Ariani. "Kedudukan Purchase Order dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 4, No. 2, 2026.
- Faiz Rafii Aditya Wibawa dan Tuhana. "Keabsahan Purchase Order Berbahasa Asing sebagai Perjanjian Jual Beli Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan." Privat Law, Vol. 12, No. 1, Januari–Juni 2024.

Jurnal Serambi Hukum
Vol 19 No 02 Tahun 2026
e-ISSN: 2549-5275
p-ISSN: 1693-0819

Masriansyah, Arpan Purba, dan Andry Kurniawan. "Status Hukum Purchase Order Sebagai Dasar Wanprestasi Dalam Hukum Positif." LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 1, 2026.

R. Romadhoni. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract)." Privat Law, Vol. VII, No. 1, Januari–Juni 2019.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.